

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kehidupan manusia dalam bermasyarakat tidak dapat terlepas dari hukum. Hukum berfungsi sebagai alat pelindung bagi kepentingan kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok masyarakat. Tanpa kehadiran hukum, maka akan terjadi kekacauan di dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan hukum yaitu kepastian hukum harus dapat terlaksana dengan benar dan baik agar kepentingan setiap individu dalam masyarakat dapat terlindungi dan terlaksana secara adil. Hubungan masyarakat dengan hukum harus berlandaskan perlindungan hukum dan kepastian hukum, melalui kegiatan pengadministrasian yang tepat dan tertib.

Seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa tujuan dibentuknya UUJN serta UUPJN adalah untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, dimana dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik tentang perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang dan Notaris merupakan pejabat umum yang melaksanakan profesi dalam memberikan jasa hukum terhadap masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Jabatan sebagai Notaris merupakan profesi yang mulia (*nobile officium*), dikarenakan profesi notaris mempunyai hubungan yang sangat intim dengan

kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak, dan kewajiban seseorang. Kesalahan atas akta yang dibuat seorang notaris dapat mengakibatkan dicabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya harus mematuhi peraturan yang tercantum pada UUJN serta UUPJN.¹ Notaris adalah pengemban profesi luhur yang memiliki empat ciri pokok. Pertama, bekerja secara bertanggung jawab, dapat dilihat dari mutu dan dampak pekerjaan. Kedua, menciptakan keadilan, dalam arti tidak memihak dan bekerja tidak melanggar hak pihak manapun. Ketiga, bekerja tanpa pamrih demi kepentingan klien dengan mengalahkan kepentingan pribadi atau keluarga. Keempat, selalu memperhatikan cita-cita luhur profesi Notaris dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama anggota profesi dan Organisasi profesinya.²

UUJN serta UUPJN adalah dasar hukum Jabatan Notaris yang menentukan prosedur yang harus dilaksanakan seorang Notaris apabila ia membuat akta autentik. Prosedur tersebut mengharuskan notaris untuk mendengar para pihak dalam hal menyampaikan kehendaknya, lalu membacakan isi akta terhadap para pihak, menandatangani akta, dan lain-lain. UUJN serta UUPJN dibuat secara khusus oleh pemerintah untuk menjamin bahwa substansi yang tertulis dalam akta itu memang merupakan hal yang dikehendaki para pihak.³

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 46.

² Freddy Harris, Leny Helena, *Notaris Indonesia*, (Jakarta: PT. Lintas Cetak Djaja, 2017), h.65.

³ Tan Thong Kie (b), *Buku II Studi Notariat Serba Serbi Notaris*, (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 2000), h. 261.

Demi menjamin seorang notaris dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebelum melaksanakan tugas jabatan profesi sebagai notaris, notaris diambil sumpah oleh negara agar dapat melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Sumpah atau janji yang diucapkan notaris sebelum dilantik mengandung 2 (dua) hal, yaitu:⁴

1. Secara *vertical*, bertanggung jawab terhadap Tuhan, yaitu berupa sumpah atau janji yang diucapkan sesuai dengan agama masing-masing sehingga apa pun yang notaris lakukan akan dipertanggung jawabkan terhadap Tuhan.
2. Secara *horizontal*, bertanggung jawab terhadap Negara dan Masyarakat, yaitu karena negara telah memberikan kepercayaan terhadap notaris untuk melaksanakan tugas negara dalam ranah hukum perdata, antara lain dalam pembuatan alat bukti berupa akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Lalu terhadap masyarakat yang telah mempercayai notaris yang dapat mengkonstruksikan kehendak mereka dalam bentuk akta notaril dengan melaksanakan profesinya sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Profesi notaris harus bersikap profesional dalam menjalankan jabatannya dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa memahami, dan mematuhi undang-undang sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesinya yaitu Kode Etik Notaris yang dibuat oleh Organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI). Hal ini merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan oleh Profesi Notaris, mengingat jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan yang

⁴ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), h. 5.

terhormat dan dalam menjalankan jabatannya dituntut untuk seksama atau berhati-hati sebagaimana yang diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris.⁵

Notaris merupakan pejabat negara yang mempunyai kewenangan yang luas dan dalam melaksanakan profesinya cukup sibuk, sehingga notaris tersebut perlu istirahat atau berlibur. Untuk itu notaris yang akan berlibur atau beristirahat harus mengambil cuti, yang disebut dengan cuti notaris.

Merujuk pada Pasal 25 ayat 1 (satu) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang selanjutnya disebut UUJN, disebutkan bahwa “Notaris mempunyai hak cuti”.⁶ Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, Cuti adalah meninggalkan pekerjaan beberapa waktu secara resmi untuk beristirahat dan sebagainya. Selanjutnya, hak cuti tersebut akan diberikan kepada Notaris yang telah menjalankan jabatannya selama 2 (dua) tahun. Permohonan cuti tersebut dibuat secara terencana dan tertulis disertai usulan penunjukan Notaris Pengganti (Pasal 25 ayat (3) UUJN).⁷ Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang dimaksud dengan Notaris Pengganti adalah seseorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.⁸ Notaris Pengganti akan membantu mengurus, menjalankan tugas-tugas Notaris yang bersangkutan selama masa cutinya sebagaimana Notaris yang sesungguhnya.

⁵ Harun Kamil, “Prinsip Kehati-hatian Dalam Profesi Notaris dan PPAT,” (Makalah disampaikan pada acara Program Pengenalan Kampus, Depok, 26 Agustus 2006), hlm. 1.

⁶ Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 25.

⁷ *Ibid.*, Pasal 25.

⁸ *Ibid.*, Pasal 1 angka 3.

Hak cuti yang diberikan sebagaimana yang diuraikan, dapat diambil setiap tahun atau sekaligus untuk beberapa tahun. Setiap pengambilan cuti, paling lama selama 5 (lima) tahun dan sudah termasuk perpanjangannya. Selama masa jabatan Notaris, jumlah waktu cuti keseluruhan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Kemudian dalam Pasal 28 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa dalam keadaan mendesak, suami/istri atau garis lurus dari Notaris dapat mengajukan permohonan cuti kepada Majelis Pengawas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).⁹ Penjelasan keadaan mendesak disini bahwa apabila seorang Notaris tidak Mempunyai kesempatan untuk mengajukan permohonan cuti karena berhalangan sementara. Berhalangan sementara dalam Undang-undangan ini tidak dijelaskan secara rinci bahkan dalam atauran pelaksanaannya tidak ada penjelasan terkait dengan keadaan mendesak, Namun arti kata mendesak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memaksa untuk segera dilakukan (dipenuhi, diselesaikan karena ada dalam keadaan darurat, genting, dan sebagainya), dalam keadaan mendesak orang harus lekas mengambil keputusan. Penilaian terhadap pengajuan cuti Notaris dalam keadaan mendesak tergantung dari MPD (Majelis Pengawas Daerah) masing-masing.

Selain harus mengajukan permohonan secara tertulis dan mengajukan usulan penunjukan Notaris Pengganti, pada tahap selanjutnya Notaris akan membuat berita acara penyerahan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti (Pasal 32 ayat (1), (2) dan (3) UUJN). Pengertian Protokol Notaris diatur dalam Pasal 1 angka 13 UUJN adalah Kumpulan Dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus

⁹ *Ibid.*, Pasal 28.

disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Dengan melihat uraian peraturan mengenai Notaris, khususnya Notaris yang sedang melaksanakan cuti, saya selaku penulis menemukan pertentangan antara peraturan hukum yang bersifat umum yang selanjutnya disebut sebagai (*Das sollen*) dan peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat yang selanjutnya disebut sebagai (*Das sein*). Jarak antara *Das Sollen* dengan *Das Sein* tersebut kerap kali berwujud ketimpangan, ketidakseimbangan ataupun kesenjangan yang terjadi.¹¹

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis artikan bahwa secara tidak langsung yang memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum dalam jabatannya adalah Notaris Penganti karena dialah yang memegang hak secara penuh untuk dan atas nama jabatannya tersebut selama Notaris yang bersangkutan melaksanakan masa cutinya. Akan tetapi dalam prakteknya atau pada kenyataannya "*Das Sein*", masih ada Notaris yang dalam masa cutinya tetap melakukan tindakan hukum dalam jabatannya tersebut dengan membuat akta. Jelas tindakan tersebut tidak sejalan dengan apa yang di atur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Padahal seperti yang diketahui bahwa Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya harus tunduk pada sumpah jabatan/janji jabatannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 UUJN, yang menegaskan bahwa:

“Bahwa saya akan patuh dan setia pada Undang-Undang jabatan Notaris, bahwa saya akan menjaga sikap dan tingkah laku saya dan akan

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 1 angka 13.

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 38.

menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab saya sebagai Notaris”¹².

Kehadiran jabatan Notaris di Indonesia perlu dilakukan pengawasan oleh pemerintah. Tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengaman kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.¹³

Dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai pejabat umum, tidak jarang Notaris berurusan dengan proses hukum. Pada proses hukum ini Notaris harus memberikan keterangan dan kesaksian menyangkut isi akta yang dibuatnya. Diletakkannya tanggung jawab secara hukum dan etika kepada Notaris, maka kesalahan yang sering terjadi pada Notaris lebih banyak disebabkan oleh keteledoran Notaris tersebut, karena hal tersebut tidak mengindahkan aturan hukum dan nilai-nilai etika.¹⁴

Untuk mengawasi kegiatan notaris, pemerintah telah mengatur kewenangan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut, Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Menurut Pasal 68 UUJN, Majelis Pengawas Notaris secara hierarki terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis

¹² Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 4.

¹³ Muhammad Haris, *Pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris setelah berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. (Jurnal Syariah Vol 14 Nomor 1, Juni 2014).

¹⁴ Komar Andasmita, *Notaris I*, (Bandung: Sumur, 1981), h. 12.

Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat melaksanakan fungsi Pengawasan dan Pembinaan terhadap notaris untuk dan atas nama Menteri.¹⁵

Pengawasan diartikan sebagai (1) penilikan dan penjagaan, (2) penilikan dan Pengarahan. Konsep pengawasan dalam pengertian ini difokuskan pada penilikan. Penilikan diartikan sebagai proses, cara atau perbuatan menilik, pengontrolan atau pemeriksaan. Menilik dikonsepsikan sebagai, (1) melihat dengan sungguh-sungguh, mengamati, (2) mengawasi, memeriksa.

Keputusan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia telah disajikan pengertian pengawasan, pengawasan ialah “pemberian pembinaan dan pengawasan baik secara preventiv maupun kuratif kepada notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum sehingga notaris senantiasa harus meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan bagi penerima jasa notaris dan masyarakat luas”.

Dasar hukum pengawasan notaris, yaitu termuat dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 Jo Undang-Undang 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pengaturan notaris dalam kedua undang-undang itu terdiri dari 4 Pasal, yaitu dari Pasal 69 sampai Pasal 80, keempat Pasal itu berkaitan dengan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan terhadap notaris, kedudukan, struktur, kewenangan, dan kewajiban Majelis Pengawas Notaris.¹⁶

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 68.

¹⁶ Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Cahaya Prima Sentosa, 2018), h.169.

Meskipun telah dilaksanakan pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris, masih terjadi pelanggaran yang dilaksanakan Notaris dalam melaksanakan jabatan dan profesi Notaris. Dalam praktek sekarang ini disinyalir adanya Notaris yang disamping kantornya yang resmi, membuka kantor cabang di tempat kedudukannya yang dilengkapi dengan personilnya, dimana ia menerima klien bahkan meresmikan (*verlijden*) akta-aktanya.

Tingginya angka laporan dan/atau pengaduan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris dari tahun 2017 sampai dengan 2020 jumlah yang di Putus tingkat banding oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris 80 putusan, hal ini membuktikan angka pelanggaran yang sangat tinggi.¹⁷

Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui bagaimana akibat hukum bagi notaris atas tindakan hukum tersebut. Berbekal dari Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris, Nomor 06/B/MPPN/III/2020 (*Das Sollen*) serta sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang (*Das Sein*) membuat rasa ingin tahu saya selaku penulis merasa terpanggil untuk menganalisisnya. Kemudian, setelah penulis mengetahui dan mendapatkan pengetahuan dan fakta-fakta yang terjadi dalam proses penelitian ini, maka diharapkan penulis dapat memberikan jalan keluar atau solusi hukum dari akibat hukum tersebut diatas.

Hal tersebut sangat bertentangan dengan UUJN, UUPJN dan Kode Etik Notaris. Berdasarkan Penetapan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 06/MPPN/2020 tertanggal 12 Februari 2020, bahwa Majelis Pemeriksa pusat Notaris berwenang untuk memeriksa terhadap Penjatuhan sanksi, Majelis

¹⁷ Keterangan Majelis Pengawas Pusat Notaris, (Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).

Pemeriksa Pusat Notaris, Setelah membaca berkas perkara Nomor: 06/Reg/Banding/MPPN/02/2020 Tanggal 12 Februari 2020. Tentang duduk Perkara bahwa Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Barat telah menyampaikan berita acara Pemeriksaan Notaris Netty, melalui surat Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor, UM.MPDM.JAKBAR.01.16-188, sebagai berikut bahwa MPD Jakarta Barat, melakukan pemeriksaan ke kantor Notaris Netty, bahwa Notaris Netty dalam keadaan cuti selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terhitung tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan 02 september 2016 dengan Johni Tambunan SH, Sebagai Notaris Pengganti berdasarkan Surat Nomor 04/Ket.Cuti-MPPN/II/2015, Notaris Netty yang saat dilakukannya pemeriksaan dalam keadaan Cuti, Ternyata pada Bulan Maret 2015 tetap menjalankan fungsinya sebagai Notaris tidak dalam keadaan cuti, MPD memperoleh keterangan bahawa Notaris Penggantinya memasang papan nama Notaris Netty, di Jalan Kembangan Nomor 72, Jakarta Barat. Notaris Netty dan Notaris Pengganti telah melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) dan Kode Etik Notaris.

Ketentuan mengenai kantor atau praktek Notaris dinyatakan secara tegas dalam UUJN, UUPJN dan Kode Etik Notaris. Notaris hanya boleh membuka satu kantor dan tidak diperbolehkan membuka kantor cabang. Pengaturan mengenai hal tersebut terdapat dalam Pasal 19 ayat (1) UUPJN yang menyebutkan bahwa Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya. Hal ini berarti Notaris dilarang mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan dan atau

bentuk lainnya.¹⁸ Lalu dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris menyebutkan bahwa “Notaris dan orang lain yang memangku dan melaksanakan jabatan Notaris wajib: menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.¹⁹ Notaris dan pihak yang mengemban jabatan Notaris dilarang mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang atau kantor perwakilan, sesuai yang tertulis pada ketentuan Pasal 4 Kode Etik Notaris.²⁰

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka akan dilakukan suatu penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Atas Pembuatan Akta Oleh Notaris Cuti Dan Pemasangan Papan Nama Oleh Notaris Pengganti (Putusan Nomor 06/B/MPPN/III/2020)”** dengan alasan bahwa judul tersebut merupakan suatu hal krusial yang harus dijawab dan dituangkan ke dalam tugas akhir (tesis), guna mengetahui dampak atau akibat hukum dari perbuatan tersebut bagi Profesi Notaris.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang timbul yaitu:

1. Bagaimana Akibat Hukum Notaris Cuti yang Membuat Akta pada Masa Cutinya berdasarkan Putusan Nomor 06/B/MPPN/III/2020?

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 19.

¹⁹ Indonesia, Kode Etik Notaris, Pasal 3.

²⁰ *Ibid.*, Pasal 4.

2. Bagaimana Akibat Hukum Notaris Pengganti Memasang Papan Nama berdasarkan Putusan Nomor 06/B/MPPN/III/2020?

1.3. Tujuan Penelitian

Atas permasalahan yang dikemukakan tersebut, dengan demikian penulisan tesis ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui akibat hukum notaris cuti yang membuat akta pada masa cutinya berdasarkan Putusan Nomor 06/B/MPPN/III/2020.
2. Untuk mengetahui akibat hukum notaris pengganti memasang papan nama berdasarkan Putusan Nomor 06/B/MPPN/III/2020.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin diraih dalam penelitian ini ada 2 (dua) macam, yaitu:

1. Manfaat Praktis Untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan akibat hukum bagi Notaris yang membuat akta dalam keadaan cuti dan Notaris Pengganti memasang Papan Nama, berdasarkan (Putusan Nomor 06/B/MPPN/III/2020).
2. Manfaat Teoritis Memberikan manfaat sebagai referensi dalam melakukan studi pengembangan ilmu pengetahuan terkait ilmu kenotariatan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Membahas bagian pendahuluan yang berisikan *Das Sollen* dan *Dan Sein* atas masalah yang akan diteliti. Pendahuluan penelitian ini memiliki sub-sub Bab seperti: Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka yang menjadi dua bagian yakni landasan teori dan landasan konseptual. Bab ini akan menguraikan tentang teori-teori pengertian notaris, kewenangan notaris, kewajiban notaris, larangan notaris, tata cara pengangkatan dan pemberhentian notaris., kode etik notaris mengenai pengawasan notaris sanksi, pengertian cuti notaris, notaris pengganti, notaris cuti, akta notaris, notaris mempunyai hanya satu kantor.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang metode penelitian, tipe penelitian, jenis data, cara memperoleh data, pendekatan yang digunakan, dan analisa data.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Bab ini membahas Bagaimana Akibat Hukum Notaris Cuti yang Membuat Akta pada Masa Cutinya berdasarkan Putusan Nomor 06/B/MPPN/III/2020 dan Bagaimana Akibat Hukum Notaris Pengganti Memasang Papan Nama berdasarkan Putusan Nomor 06/B/III/2020.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir akan menguraikan kesimpulan dari hasil analisis dari penelitian serta memberikan saran.

